PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyusun penjelasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Terima kasih.

Karanganyar

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

AGUNG WAHYU UTOMO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780709 199703 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 4
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8
B. Ruang Lingkup Materi 8
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 9
B. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dengan keleluasaan kewenangan yang diberikan negara kepada daerah, masyarakat sebagai stakeholder menuntut dan mendambakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang terejawantahkan melalui pelayanan yang berkualitas. Di sisi lain bagi Pemerintah Daerah menyiratkan tantangan yang tidak riingan dalam memenuhi keinginan masyarakat yang juga menjadi amanat negara.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana pengembangan, penggabungan dan pemisahan perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR, dan Badan Keuangan Daerah).

C. Tujuan Penyusunan

Memberikan kepastian hukum pembentukan dan tipe/klasifikasi perangkat.

D. Dasar Hukum

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi regelling, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik. Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan di mana saja dan kapan saja. Sebagaimana diketahui bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah ini telah mengalami perubahan 4 (empat) kali yaitu dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
b. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
c. Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
d. Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185);

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum *(legal certainty)* dari pembentukan perangkat daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, serta tujuan dan strategi pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Aspek utama proses penyusunan organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja, prinsip inilah yang menjadi dasar pengkategorian jenis perangkat daerah dan aspek layanan yang diberikan. Organisasi dan pengorganisasian harus dirumuskan sehingga keseluruhan aktivitas manajemen di dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai melalui aktivitas-aktivitas manajemen yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mengalami perubahan kurang dari 50% (lima puluh persen), sehingga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila perubahannya kurang dari 50%(lima puluh persen), maka dibentuk Peraturan Daerah perubahan, bukan Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk mengatur proses pengorganisasian urusan pemerintahan dalam unit kerja perangkat daerah. Karena pembentukan sebuah organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dibentuknya sebuah organisasi agar tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. Proses merumuskan rancangan struktur organisasi dikenal dengan istilah mendesain organisasi. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah setidaknya mencakup menentukan spesifikasi pekerjaan, departementalisasi, dan rantai komando *(span of control)*. Disamping itu untuk menentukan klasifikasi organisasi apakah masuk klasifikasi A ataukah klasifikasi B dengan mendasarkan pada beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan pengaturan lebih rinci mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah dan susunan perangkat daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur organisasinya sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.

Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan urusan pemerintah, serta kebijakan nasional yang mempengaruhi struktur kelembagaan daerah. Di tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar akan melakukan pengembangan, penggabungan dan pemisahan perangkat daerah terhadap 3 (tiga) perangkat daerah

yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Keuangan Daerah.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;

Urusan pemerintahan bidang pendidikan berada satu rumpun dengan:

a. urusan pemerintahan bidang pariwisata;
b. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
c. urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Untuk optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan maka akan dibentuk Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan kebudayaan, memiliki kedekatan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A menyelenggarakan:

a. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang:
b. bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
c. bidang pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdii atas 5 (lima) bidang dan 1 (satu) seksi yakni:

a. bidang sumber daya air;
b. bidang bina marga;
c. bidang cipta karya;
d. bidang tata ruang yang membawahkan seksi pertanahan; dan
e. bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dikarenakan saat ini beban kerja yang diampu lebih besar dan kurang optimal.

DPUPR akan menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah yakni:

a. DPUPR yang mengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
b. 1 (satu) Dinas yang mengampu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Badan Keuangan Daerah

Dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk optimalisasi pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar akan memisahkan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yakni:

a. badan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
b. badan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan Badan tipe A dengan tingkat intensitas Besar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan 53 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai diatas 975 dapat diwadahi dalam 2 badan tipe A. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, bahwa dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan penerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan yakni Badan Pendapatan Daerah tipe B, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe B.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. pembentukan perangkat daerah, tipe/intensitas/klasifikasi perangkat daerah, dan urusan pemeritahan yang diselenggarakan perangkat daerah;
2. tanggal mulai berlakunya peraturan daerah ini.

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Oleh karenanya kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna mengimplementasikan pelayanan publik di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang pembentukan dan susunannya didasarkan pada beban kerja, karakteristik urusan pemerintahan, serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, penataan

kelembagaan perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Seiring dengan meningkatnya beban kerja dan kompleksitas urusan pemerintahan daerah, serta dalam rangka penguatan kelembagaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal, diperlukan penyesuaian terhadap tipe, nomenklatur, dan susunan beberapa perangkat daerah. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam raperda ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan “Cukup jelas”

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan:

1. untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;dan
2. setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);